



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Pemaknaan MK sebagai “Negative Legislator”

Jakarta, 16 Juli 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara 98/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Kamis (17/7) mulai pukul 13.30 WIB.

Pemohon yang bernama Marthen Boiliu merupakan seorang advokat. Pemohon melakukan uji materiil Pasal 45 ayat (8), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pasal 45 ayat (8)

“Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan”.

Pasal 56 ayat (3)

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 57 ayat (1)

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai”

Pemohon menerangkan kerugian Hak Konstitusional Pemohon pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yaitu ketika pembentuk/pembuat Undang-Undang (Eksekutif dan Legislatif) tidak menggunakan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk mengadakan perubahan dengan membuat rumusan norma baru sebagai pengganti dari norma undang-undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2024-2029 pencalonannya dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tidak dilakukan sesuai UUD NRI 1945 Pasal 6 ayat (2) bahwa “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”, bukan diatur dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menjelaskan bahwa Putusan-Putusan MK senantiasa tunduk dan terikat serta konsisten sebagai Negative Legislator, sedangkan Positive Legislator senantiasa di tangan pembentuk/pembuat undang-undang yaitu Eksekutif dan Legislatif yang berwenang untuk mengadakan perubahan dengan merumuskan norma baru sebagai pengganti dari norma Pasal, ayat dan/atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada sidang Senin (7/7) lalu Pemohon menyampaikan beberapa perbaikan, yakni menambahkan landasan pengujian; mempertegas pasal yang dimohonkan; memperkuat *legal standing* dan kerugian konstitusional Pemohon; dan memperbaiki alasan permohonan secara total agar mendukung petitum permohonan. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130